




PERATURAN

DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR : 28 TAHUN 2011

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); Sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4629);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a tahun anggaran 2010 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 651.277.729.168,89	
b. Belanja	Rp. 648.163.056.534,74	
Surplus/defisit		Rp. 3.114.672.634,15
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 58.127.464.895,06	
- Pengeluaran	Rp. 1.536.891.232,50	
Pembiayaan Netto		Rp. 56.590.573.662,56

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (18.500.712.521,11) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 669.778.441.690,00
b. Realisasi	Rp. 651.277.729.168,89
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (18.500.712.521,11)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(75.737.809.121,87) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja Setelah Perubahan	Rp. 723.900.865.656,61
b. Realisasi	Rp. 648.163.056.534,74
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (75.737.809.121,87)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.57.237.096.600,76 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit Setelah Perubahan	Rp. (54.122.423.966,61)
b. Realisasi	Rp. 3.114.672.634,15
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 57.237.096.600,76

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0.45 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 58.127.464.894,61
b. Realisasi	Rp. 58.127.464.895,06
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0.45

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(2.468.149.695,50) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	4.005.040.928,00
b. Realisasi	Rp.	<u>1.536.891.232,50</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(2.468.149.695,50)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.2.468.149.695,95 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan neto Setelah Perubahan	Rp.	54.122.423.966,61
b. Realisasi	Rp.	<u>56.590.573.662,56</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	2.468.149.695,95

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	1.955.202.763.289,37
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	6.816.424.289,02
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.948.386.339.000,35

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2010	Rp.	58.011.449.355,06
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	154.360.373.363,15
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp.	(151.245.700.729,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(1.480.606.743,50)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	(11.224.093,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2010	Rp.	59.710.618.220,71

Pasal 6

Catatan atas Laporan laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf

d Tahun anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9



Bupati Wajo menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 27 Agustus 2011


BUPATI WAJO

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
Pada tanggal, 27 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KAB. WAJO



H. ANDI WITMAN. H

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2011 NOMOR : 28



**LAPORAN
REALISASI
ANGGARAN**

The image features a central emblem of the Indonesian Ministry of Finance, which includes a shield with three figures and a banner below it. The text 'LAPORAN REALISASI ANGGARAN' is superimposed over this emblem in a large, bold, black font.

N E R A C A





**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009**


(Dalam Rupiah)

URAIAN REKENING	Ref.	2010	2009
ASET			
ASET LANCAR			
Kas	4.5.1.1.1.1	59.634.291.152,71	58.011.449.355,06
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.5.1.1.1.2	76.327.068,00	158.201.274,00
Kas di Bendahara Penerimaan	4.5.1.1.1.3	0,00	249.016.000,00
Piutang Pajak	4.5.1.4	3.369.000,00	3.901.500,00
Piutang Retribusi		0,00	0,00
Piutang Lainnya	4.5.1.4	1.319.087.000,00	1.827.238.500,00
Persediaan	4.5.1.5	2.935.201.192,58	5.555.249.669,15
Belanja Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		63.968.275.413,29	65.805.056.298,21
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Non permanen			
Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal pada Bank BPD	4.5.1.6	18.265.007.699,00	18.265.007.699,00
Penyertaan Modal pada PDAM	4.5.1.6	2.413.353.679,42	2.413.353.679,42
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		20.678.361.378,42	20.678.361.378,42
ASET TETAP			
Tanah	4.5.1.7	320.379.566.483,05	300.398.601.483,00
Jalan, Irigasi dan jaringan	4.5.1.7	919.169.647.162,19	860.145.999.117,00
Bangunan dan Gedung	4.5.1.7	423.591.652.261,00	411.383.159.923,00
Peralatan dan Mesin	4.5.1.7	155.678.600.531,42	118.018.332.642,00
Aset Tetap Lainnya	4.5.1.7	6.638.235.584,00	7.059.471.360,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.5.1.7	43.430.969.211,00	11.366.835.908,00
Jumlah Aset Tetap		1.868.888.671.232,66	1.708.372.400.433,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	4.5.1.8	0,00	0,00
ASET LAINYA			
Aset Lainnya	4.5.1.9	1.667.455.265,00	13.807.459.350,50
Jumlah Aset Lainnya		1.667.455.265,00	13.807.459.350,50
TOTAL AKTIVA		1.955.202.763.289,37	1.808.663.277.460,13
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak III	4.5.1.2.1	5.371.924,00	11.224.093,00
Utang pada pihak ketiga/rekanan	4.5.1.2.1	4.537.277.154,00	2.911.104.144,95
Utang pajak	4.5.1.2.1	0,00	30.961.641,00
Utang Bunga, Komitmen dan Denda	4.5.1.2.1	20.628.175,42	192.278.938,76
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	4.5.1.2.1	184.500.451,00	184.500.451,00
Utang Belanja	4.5.1.2.1	54.097.040,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.5.1.2.1	907.098.400,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya-Jasa Bank	4.5.1.2.1	448.438,60	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5.709.421.583,02	3.330.069.268,71
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Kepada Pemerintah Pusat	4.5.1.2.2	1.107.002.706,00	1.291.503.157,00
Utang Luar Negeri	4.5.1.2.2	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		1.107.002.706,00	1.291.503.157,00
Total Kewajiban		6.816.424.289,02	4.621.572.425,71
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	4.5.1.3.1	59.705.246.296,71	58.127.464.895,06
Pendapatan yang ditangguhkan	4.5.1.3.1	0,00	249.016.000,00
Cadangan Piutang	4.5.1.3.1	1.322.456.000,00	1.831.140.000,00
Cadangan Persediaan	4.5.1.3.1	2.935.201.192,58	5.555.249.669,15
Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jk.Pendek	4.5.1.3.1	(5.704.049.659,02)	(3.287.883.534,71)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		58.258.853.830,27	62.474.987.029,50

URAIAN REKENING	Ref.	2010	2009
EKUITAS DANA INVESTASI			
Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	4.5.1.3.2	20.678.361.378,42	20.678.361.378,42
Diinvestasikan dalam asset tetap	4.5.1.3.2	1.868.888.671.232,66	1.708.372.400.433,00
Diinvestasikan dalam asset lainnya	4.5.1.3.2	1.667.455.265,00	13.807.459.350,50
Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jk.Panjang	4.5.1.3.2	(1.107.002.706,00)	(1.291.503.157,00)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		1.890.127.485.170,08	1.741.566.718.004,92
EKUITAS DANA CADANGAN			
Diinvestasikan dalam dana cadangan	4.5.1.3.3	0,00	0,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		0,00	0,00
Total Ekuitas Dana		1.948.386.339.000,35	1.804.041.705.034,42
TOTAL EKUITAS DANA DAN KEWAJIBAN		1.955.202.763.289,37	1.808.663.277.460,13

Sengkang, 27 Agustus 2011

BUPATI WAJO



H. ANDI BURHANUDDIN UNRU





LAPORAN ARUS KAS
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2010
31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2010	2009
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Arus Kas Masuk			
Pendapatan Pajak Daerah	4.5.3.1.1	5.327.691.942,00	5.001.807.763,00
Hasil Retribusi Daerah	4.5.3.1.1	8.059.852.943,00	10.262.735.102,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.5.3.1.1	5.254.010.048,71	5.672.615.484,94
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.5.3.1.1	7.795.236.109,64	8.093.732.553,46
Bagi Hasil Pajak	4.5.3.1.1	68.804.797.601,00	61.744.891.366,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	4.5.3.1.1	947.948.246,00	903.439.918,00
Dana Alokasi Umum	4.5.3.1.1	364.822.715.000,00	352.944.661.000,00
Dana Alokasi Khusus	4.5.3.1.1	49.285.100.000,00	66.521.000.000,00
Pendapatan Hibah	4.5.3.1.1	0,00	0,00
Dana Darurat	4.5.3.1.1	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	4.5.3.1.1	17.122.597.442,54	13.154.174.036,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	4.5.3.1.1	108.640.658.532,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.5.3.1.1	15.217.121.304,00	21.879.058.688,00
Sumbangan dari organisasi/lembaga	4.5.3.1.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		651.277.729.168,89	546.178.115.911,40
Arus Kas Keluar			
Belanja Pegawai	4.5.3.1.2	361.498.933.833,00	284.004.494.257,00
Belanja Bunga	4.5.3.1.2	182.205.424,74	192.550.556,10
Belanja Subsidi	4.5.3.1.2	0,00	0,00
Belanja Hibah	4.5.3.1.2	3.452.912.000,00	2.168.298.600,00
Belanja Bantuan Sosial	4.5.3.1.2	22.848.296.743,00	12.981.911.833,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	4.5.3.1.2	0,00	18.187.107.801,00
Belanja Tidak Terduga	4.5.3.1.2	700.000.000,00	512.450.500,00
Belanja Barang dan Jasa	4.5.3.1.2	95.179.961.890,00	100.705.227.595,00
Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa	4.5.3.1.2	13.055.045.915,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		496.917.355.805,74	418.752.041.142,10
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		154.360.373.363,15	127.426.074.769,30
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non			
Arus Kas Masuk			
Pelepasan Hak Atas Tanah	4.5.3.2.1	0,00	0,00
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor	4.5.3.2.1	0,00	0,00
Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai	4.5.3.2.1	0,00	0,00
Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	4.5.3.2.1	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas	4.5.3.2.1	0,00	25.200.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	25.200.000,00
Arus Kas Keluar			
Belanja Tanah	4.5.3.2.2	5.315.910.000,00	10.134.018.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	4.5.3.2.2	20.300.714.713,00	14.518.702.830,48
Belanja Gedung dan Bangunan	4.5.3.2.2	27.228.526.731,00	58.273.060.004,97
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.5.3.2.2	98.302.449.285,00	106.703.054.640,55
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.5.3.2.2	98.100.000,00	200.400.000,00
Belanja Aset Lainnya	4.5.3.2.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		151.245.700.729,00	189.829.235.476,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		(151.245.700.729,00)	(189.804.035.476,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Uang Muka Belanja	4.5.3.3.1	127.239.633,00	489.205.751,00
Pencairan Dana Cadangan	4.5.3.3.1	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	4.5.3.3.1	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah/dalam negeri	4.5.3.3.1	0,00	0,00
Penerimaan kembali Belanja SKPD	4.5.3.3.1	0,00	495.000,00
Penerimaan Piutang Daerah	4.5.3.3.1	0,00	188.494.000,00
Penerimaan Hutang	4.5.3.3.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		127.239.633,00	678.194.751,00

Pembentukan Dana Cadangan	4.5.3.3.2	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	4.5.3.3.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	4.5.3.3.2	184.500.450,50	184.500.451,00
Pemberian Pinjaman Daerah/modal kerja	4.5.3.3.2	0,00	0,00
Pembayaran Utang Pihak Ketiga	4.5.3.3.2	1.352.390.782,00	7.291.422.674,00
Uang Muka Belanja	4.5.3.3.2	70.955.144,00	127.239.633,00
Pengembalian penerimaan kelebihan bagi hasil	4.5.3.3.2	0,00	0,00
Kelebihan pembayaran kepada SKPD	4.5.3.3.2	0,00	11.582.500,00
Kelebihan pembayaran kepada negara	4.5.3.3.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.607.846.376,50	7.614.745.258,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(1.480.606.743,50)	(6.936.550.507,00)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.5.3.4	55.430.233.429,00	16.142.603.872,00
Jumlah Arus Kas Masuk		55.430.233.429,00	16.142.603.872,00
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		55.441.457.522,00	16.147.579.974,00
Jumlah Arus Kas Keluar		55.441.457.522,00	16.147.579.974,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non		(11.224.093,00)	(4.976.102,00)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas		1.622.841.797,65	(69.319.487.315,70)
Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah		58.011.449.355,06	127.330.936.670,76
Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah		59.634.291.152,71	58.011.449.355,06
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	249.016.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		76.327.068,00	158.201.274,00
Saldo Akhir Kas		59.710.618.220,71	58.418.666.629,06

Sengkang, 27 Agustus 2011

BUPATI WAJO

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU